PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAHAN PT KERETA API INDONESIA BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

HABIBAH SHOFIA NAJWA
NIM : 10322131

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAHAN PT KERETA API INDONESIA BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

HABIBAH SHOFIA NAJWA
NIM : 10322131

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

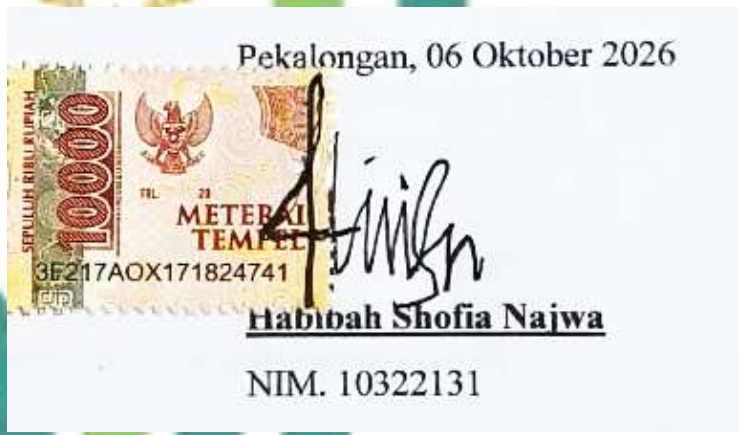
Nama : Habibah Shofia Najwa

NIM : 10322131

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Lahan PT Kereta Api Indonesia Batang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.



NOTA PEMBIMBING

Dr. Fahrodin, M.H.I
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksmplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Habibah Shofia Najwa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum
Tatanegara di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Habibah Shofia Najwa
NIM 10322131
Judul Skripsi : Penegakan Hukum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Lahan PT Kereta Api Indonesia Batang.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Oktober 2026
Pembimbing

Dr. Fahrodin, M.H.I
NIP. 119821212202521 1007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Habibah Shofia Najwa

NIM : 10322131

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Lahan PT Kereta Api Indonesia Batang

Telah diujikan pada Senin, 19 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Fathrodin, M.H.I
NIP. 198212122025211007

Dewan penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Penguji II

Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I.,M.H.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta

 Kedua orang tua yang begitu hebat dalam membimbing dengan penuh kasih dan sayang hingga penulis berada pada titik ini. Segala doa yang dipanjatkan, dukungan, serta perjuangan tanpa kenal lelah dalam mendukung mimpi dan cita-cita anaknya menjadi kekuatan yang begitu berarti bagi penulis. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan. Perjalanan yang tidak selalu mudah dalam hari-harinya menjadi bentuk perjuangan yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi selalu penulis rasakan. Gelar Sarjana Hukum ini memang berada di belakang nama penulis, tetapi sesungguhnya pencapaian ini adalah hasil dari doa, perjuangan, dan pengorbanan kedua orang tua. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih, karena saat ini hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan. Semoga setelah ini penulis dapat memberikan kebahagiaan yang lebih berarti. Harapan penulis untuk Bapak dan Ibu adalah semoga hal-hal baik selalu menyertai, diberikan panjang umur, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Semoga segala pengorbanan dan

keikhlasan yang telah diberikan menjadi buah yang dapat dipetik bersama. Doakan Habibah, Bapak dan Ibu, semoga Habibah benar-benar dapat menggapai dan mewujudkan segala mimpi yang selama ini ada di dalam pikiran dan doa.

2. Kepada diriku sendiri, Habibah Shofia Najwa.

 Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meskipun ada banyak hal yang membuatmu ingin menyerah. Terima kasih telah memeluk diri sendiri ketika tidak semua hal dapat diceritakan kepada orang lain. Terima kasih telah melewati malam-malam panjang dengan segala kekhawatiran, keraguan, dan doa yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah SWT. Tidak semua perjuangan harus diketahui orang lain untuk menjadi berarti. Segala lelah, air mata, doa, dan usaha yang telah dilalui akhirnya menjadi bagian dari perjalanan yang mendewasakan. Harapan yang dipanjatkan di sepertiga malam semoga segera terwujud satu per satu dan memberikan hasil yang terbaik. Hari kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah pengalaman, dan hari esok adalah harapan. Teruslah menjadi perempuan yang kuat, rendah hati, dan tidak berhenti memperjuangkan apa yang diyakini.

3. Kepada keluarga tercinta.

 Terima kasih kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama penulis menjalani pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Setiap dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk nasihat, perhatian maupun bantuan dalam berbagai hal, menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta keberkahan kepada seluruh keluarga. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan yang dapat dirasakan bersama.

4. Kepada Bapak Fahrodin, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi.

 Terima kasih kepada Bapak Fahrodin, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih

atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap proses bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Setiap arahan dan masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala ilmu, waktu, kesabaran, dan kebaikan yang telah Bapak berikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

5. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya, Lathifa, Nadia, Risma

 Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, maupun berbagai hal yang tidak selalu mudah untuk dilewati sendiri. Kehadiran kalian menjadi salah satu hal yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Terima kasih telah saling memberikan semangat, mendukung satu sama lain, dan berjuang bersama sampai pada tahap ini. Tanpa dukungan dan kehadiran kalian, mungkin penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap membersamai penulis meskipun perjalanan yang ditempuh tidak selalu berjalan sesuai dengan waktu dan harapan. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini mungkin sedikit terlambat dan penulis harus menyelesaikannya dengan perjuangan sendiri, tetapi kehadiran dan dukungan kalian tetap menjadi bagian penting yang menguatkan penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga persahabatan ini tidak berhenti setelah masa perkuliahan selesai, tetapi tetap menjadi hubungan baik yang terus terjaga. Semoga kita semua dapat mencapai cita-cita masing-masing, menemukan kebahagiaan yang kita perjuangkan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita perjalanan ini dan menjadi saksi bahwa pada akhirnya,

6. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara D angkatan 2022.

 Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, bantuan, canda, tawa, dan berbagai

pengalaman yang telah kita lewati bersama selama masa perkuliahan. Banyak hal yang mungkin sederhana pada saat dijalani, tetapi akan menjadi kenangan yang berharga ketika masa perkuliahan telah selesai. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang hingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Semoga setelah perjalanan ini selesai, kita semua dapat melanjutkan langkah masing-masing menuju kesuksesan dan cita-cita yang selama ini diperjuangkan. Semoga silaturahmi dan hubungan baik yang telah terjalin tetap terjaga meskipun nantinya kita berada di jalan dan tempat yang berbeda.

7. Kepada semua pihak yang telah hadir dalam perjalanan penulis.

 Terima kasih kepada setiap orang yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, semangat, dan kebaikan kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Mungkin tidak semua nama dapat penulis tuliskan satu per satu, tetapi setiap kebaikan yang diberikan memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlipat.

MOTTO

“Inna ma‘al-‘usri yusrā. Tidak ada kata terlambat, setiap perjuangan memiliki waktunya sendiri.

Keep going, trust your journey, and never give up.”

ABSTRAK

Habibah Shofia Najwa. 2026. *Penegakan Hukum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Lahan PT Kereta Api Indonesia Batang*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Fahrodin M.H.I

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menata penggunaan lahan yang menjadi aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pelaksanaan penertiban menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, status tanah, serta hubungan pemanfaatan lahan oleh pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang serta akibat hukum yang timbul terhadap pedagang yang memanfaatkan lahan PT KAI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, konsep akibat hukum, serta pengaturan hukum pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam penertiban PKL dilaksanakan melalui koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pemberian surat peringatan, hingga pembongkaran pada 5 Agustus 2026. Pelaksanaan penertiban telah didukung dasar hukum dan koordinasi antarinstansi, tetapi masih menghadapi kendala terkait fasilitas relokasi, kondisi masyarakat, dan kebiasaan berdagang. Akibat hukum penertiban berupa penghentian penggunaan lokasi sebagai tempat usaha, sedangkan hubungan hukum pemanfaatan tanah perlu diselesaikan sesuai dengan dasar penggunaan masing-masing pedagang. Tanah yang ditertibkan

merupakan aset PT KAI berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Penertiban tidak secara otomatis menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sebelumnya. Rencana pemanfaatan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan saluran drainase telah memperoleh izin PT KAI, tetapi tidak serta-merta mengalihkan Hak Pengelolaan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan secara administratif, sedangkan kepastian hubungan hukum pemanfaatan tanah dan keberlanjutan usaha pedagang masih memerlukan perhatian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Akibat Hukum, Hak Pengelolaan.

ABSTRACT

Habibah Shofia Najwa. 2026. *Law Enforcement in the Regulation of Street Vendors on Land Managed by PT Kereta Api Indonesia in Batang Regency*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. *Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Fahrodin, M.H.I.*

The regulation of street vendors in the Pattimura Street area of Batang Regency is an effort by the local government to enforce regional regulations and manage land use on property held by PT Kereta Api Indonesia (Persero). The implementation of these enforcement measures raises legal issues concerning the authority of the local government, land status, and the legal relationships governing land utilization by street vendors. This study aims to analyze law enforcement in the regulation of street vendors in the Pattimura Street area of Batang Regency and the legal consequences arising for vendors utilizing land managed by PT Kereta Api Indonesia.

This study employs empirical legal research using an empirical juridical approach, supported by statutory and case study approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation and subsequently analyzed using descriptive qualitative methods. The analysis applies Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, the concept of legal consequences, and land law regulations based on Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 18 of 2021.

The findings indicate that law enforcement in regulating street vendors was carried out through coordination, public outreach, guidance, the issuance of warning letters, and the demolition of business structures on August 5, 2026. The enforcement process was supported by a legal framework and interagency coordination but continued to face challenges related to relocation facilities, community conditions, and established trading practices. The legal consequences of the enforcement measures include the termination of the use of the location for

*business activities, while legal relationships concerning land utilization must be resolved according to the legal basis under which each vendor occupied the land. The land subject to enforcement measures is an asset of PT Kereta Api Indonesia and is held under Management Rights (*Hak Pengelolaan *or HPL). The enforcement measures do not automatically extinguish the rights and obligations arising from previous agreements. The Batang Regency Government's plan to utilize the land for the development of green open spaces and drainage channels has obtained permission from PT Kereta Api Indonesia. However, such permission does not automatically transfer the Management Rights to the local government. This study concludes that law enforcement has been implemented through administrative procedures, while legal certainty regarding land utilization relationships and the continuity of vendors' businesses still requires further attention.*

Keywords: *Law Enforcement, Street Vendors, Enforcement Measures, Legal Consequences, Management Rights.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Lahan PT Kereta Api Indonesia Batang" disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Skripsi ini membahas penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang yang memanfaatkan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penertiban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta akibat hukum yang timbul terhadap kedudukan pedagang setelah penertiban. Selain itu, penelitian ini membahas hubungan hukum pemanfaatan tanah antara pedagang dan pihak pengelola lahan dengan memperhatikan ketentuan hukum pertanahan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam melaksanakan penertiban yang memperhatikan kepastian hukum, ketertiban umum, dan hak serta kewajiban para pihak.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, nasihat, kritik, dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya dosen Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam kehidupan dan masa yang akan datang.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, informasi, doa, dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan, baik dalam penyusunan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kajian mengenai penegakan hukum, penertiban Pedagang Kaki Lima, dan pengelolaan aset.

Akhir kata, semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekalongan, 06 Oktober 2026

Habibah Shofia Najwa

NIM. 10322131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUUDL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
LEMBAR PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**v**
PERSEMBAHAN..... **xi**
MOTTO**xv**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACT **xviii**
KATA PENGANTAR.....**xx**
DAFTAR ISI..... **xxiii**
DAFTAR TABEL.....**xxv**
DAFTAR GAMBAR..... **xxvi**
DAFTAR LAMPIRAN..... **xxvii**
BAB I PENDAHULUAN.....**1**
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan Penelitian8
D. Kegunaan Penelitian.....8
E. Kerangka Teori.....9
F. Penelitian Yang Relevan11
G. Metode Penelitian.....18
H. Sistematika Penulisan.....22
BAB II KERANGKA TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMAError! Bookmark not defined.
A. Teori Penegakan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**
B. Konsep Akibat Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**
C. Pengaturan Hukum Pertanahan dan Pengelolaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero).....**Error! Bookmark not defined.**

D. Perspektif Fiqh Siyasah (Kewenangan penguasa/pemerintah dalam mengatur kemaslahatan publik atau *Tasarruful Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bil Maslahah*).....**Error! Bookmark not defined.**
BAB III PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEMANFAATAN LAHAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DI KABUPATEN BATANG.....Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
B. Penegakan Hukum dalam Penertiban PKL di Jalan Pattimura Kabupaten Batang.....**Error! Bookmark not defined.**
C. Kondisi Pemanfaatan Tanah PT KAI (Persero) dan Kedudukan Pedagang Setelah Penertiban**Error! Bookmark not defined.**
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAHAN PT KERETA API INDONESIA BATANG.....Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Penegakan Hukum dalam Penertiban PKL di Lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero).....**Error! Bookmark not defined.**
B. Analisis Akibat Hukum Penertiban Pedagang Kaki Lima di Lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang**Error! Bookmark not defined.**
C. Analisis Penertiban PKL Perspektif Fiqh Siyasah**Error! Bookmark not defined.**
BAB V PENUTUP.....**109**
A. KESIMPULAN109
B. SARAN110
DAFTAR PUSTAKA.....**113**
LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kondisi Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Kabupaten Batang Sebelum Penertiban62
Gambar 3. 2 Surat Peringatan Penertiban PKL67
Gambar 3. 3 Tahapan Pemberian Surat Peringatan kepada Pedagang PKL di Jalan Pattimura68
Gambar 3. 4 Rapat Koordinasi Sebelum Pelaksanaan Penertiban PKL di Jalan Pattimura69
Gambar 3. 5 Pelaksanaan Pembongkaran Kios dan Lapak PKL di Jalan Pattimura70
Gambar 3. 6 Kondisi Lahan PT KAI di Jalan Pattimura Setelah Penertiban PKL79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian121

Lampiran 2 Pedoman Dan Transkrip Wawancara125

Lampiran 3 Dokumentasi.....139

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup140

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari aktivitas ekonomi sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkotaan di Indonesia. PKL hadir sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".[1] Dengan demikian, keberadaan PKL pada dasarnya merupakan manifestasi dari hak ekonomi masyarakat yang harus tetap dilindungi oleh negara.

Persoalan penggunaan tanah untuk kegiatan perdagangan menjadi semakin kompleks ketika Pedagang Kaki Lima menempati lahan yang berada dalam penguasaan atau pengelolaan pihak lain, termasuk badan usaha milik negara. Penggunaan tanah tersebut memerlukan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan PKL pada suatu bidang tanah tidak dengan sendirinya memberikan hak untuk menggunakan tanah tersebut secara terus-menerus. Sebaliknya, tindakan penghentian penggunaan tanah juga harus memperhatikan ketentuan hukum, kewenangan pihak yang bertindak, serta hubungan hukum yang sebelumnya telah terbentuk. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam mengatur pemanfaatan tanah agar terdapat kepastian hukum bagi pihak pengelola maupun masyarakat yang menggunakan lahan.

Permasalahan tersebut ditemukan di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang, tepatnya di sekitar Pasar Induk Batang. Kawasan ini

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat yang memiliki sejumlah kios dan tempat usaha di sepanjang jalan. Sebagian pedagang memanfaatkan lahan yang menurut keterangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan bagian dari aset perusahaan. Secara fisik, lokasi yang digunakan pedagang berada di kawasan yang berbatasan dengan tembok pembatas aset PT KAI dan dimanfaatkan sebagai tempat mendirikan kios maupun bangunan usaha. Keberadaan bangunan tersebut menunjukkan adanya penggunaan lahan untuk kepentingan perdagangan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai dasar pemanfaatan tanah, kedudukan para pedagang, serta kewenangan pihak terkait dalam melakukan penertiban.[2]

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas dan memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Sebagai badan usaha yang mengelola aset untuk menunjang kegiatan perusahaan, PT KAI mempunyai kepentingan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berada dalam penguasaannya. Meskipun demikian, kedudukan tanah sebagai aset PT KAI perlu dibedakan dari status hak atas tanah yang melekat pada bidang tersebut. Kejelasan status tanah menjadi penting untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pemanfaatannya oleh pihak lain, termasuk Pedagang Kaki Lima.

Pengaturan mengenai hak atas tanah pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pertanahan nasional dalam mengatur hubungan antara subjek hukum dengan tanah.[3] Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Pengelolaan dan hak atas tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

[2] Khairani Putri Azzahra and Rahmat Aripin, "Efektivitas Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pebayan Kota Padang Perspektif Hukum Nasional Dan Daerah," 2026, 381–389.

[3] Menurut Undang-undang Pokok and Agraria Uupa, "Hak - Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Indah Sari" Vol 9 No 1, no. 3 (2020): 15–33.

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan pemerintah tersebut relevan untuk mengkaji kedudukan hukum tanah yang dikelola badan usaha milik negara serta hubungan pemanfaatan tanah oleh pihak lain. Oleh karena itu, PP Nomor 18 Tahun 2021 digunakan sebagai salah satu dasar hukum untuk menganalisis persoalan pemanfaatan lahan PT KAI yang menjadi lokasi kegiatan perdagangan di Jalan Pattimura Kabupaten Batang.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah negara dapat diberikan kepada beberapa subjek hukum, salah satunya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa badan usaha milik negara dapat menjadi pemegang Hak Pengelolaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) mengatur kewenangan pemegang Hak Pengelolaan untuk menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk kepentingannya sendiri, serta menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai perjanjian. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menelaah hubungan antara pengelolaan tanah dan penggunaan lahan oleh pedagang.

Pemanfaatan tanah oleh pihak lain juga berkaitan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penggunaan atau pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan oleh pihak lain melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hubungan pemanfaatan tanah tersebut perlu diperhatikan karena tidak semua kegiatan usaha yang berdiri di atas lahan perusahaan memiliki dasar hubungan hukum yang sama. Penggunaan tanah melalui perjanjian dengan pihak pengelola memiliki kedudukan yang berbeda dengan penggunaan tanah tanpa dasar hubungan hukum yang dapat dibuktikan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penilaian mengenai hak,

kewajiban, serta akibat hukum yang mungkin timbul ketika dilakukan penertiban atau penghentian pemanfaatan tanah.[4]

Pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh pedagang di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang memiliki bentuk hubungan yang beragam. Sebagian pedagang menyampaikan adanya hubungan pemanfaatan lahan secara langsung dengan PT KAI, sebagian lainnya melalui pihak ketiga, sedangkan dasar pemanfaatan lahan oleh pedagang lainnya belum diketahui secara jelas. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum para pedagang dalam memanfaatkan tanah yang digunakan sebagai tempat usaha, khususnya berkaitan dengan dasar penguasaan, keberadaan perjanjian, serta hak dan kewajiban para pihak. Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji karena lahan yang dimanfaatkan merupakan aset PT KAI dan menjadi lokasi pelaksanaan penertiban PKL. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum mengenai status dan dasar pemanfaatan tanah tersebut serta akibat hukum yang dapat timbul dari pelaksanaan penertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan bangunan usaha pada lahan PT KAI juga perlu dibedakan dari penggunaan tanah yang termasuk dalam prasarana perkeretaapian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur mengenai ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan fungsi dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian. Akan tetapi, tidak seluruh bidang tanah yang menjadi aset PT KAI secara otomatis termasuk dalam ruang manfaat atau ruang milik jalur kereta api. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang Perkeretaapian sebagai dasar analisis harus disesuaikan dengan letak, fungsi, dan status tanah yang dapat dibuktikan. Apabila lahan yang

[4] Mira Novana Ardani, I G A Gangga, and Santi Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Berada Di Atas Hak Pengelolaan Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7, no. November (2020): 195–220.

ditempati PKL merupakan aset perusahaan yang tidak termasuk dalam kawasan prasarana perkeretaapian, persoalan pemanfaatan tanah lebih tepat dikaji melalui ketentuan hukum pertanahan dan hubungan hukum penggunaan aset.

Persoalan hukum yang muncul di kawasan Jalan Pattimura tidak hanya berkaitan dengan keberadaan PKL pada lahan PT KAI, tetapi juga mengenai tindakan penertiban yang dilakukan terhadap kegiatan usaha tersebut. Penertiban dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan perdagangan dan pengaturan penggunaan ruang. Pelaksanaannya melibatkan PT KAI sebagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang sebagai instansi yang menjalankan fungsi penataan dan pembinaan pedagang, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sebagai aparat yang melaksanakan penegakan peraturan daerah. Keterlibatan beberapa pihak tersebut menunjukkan bahwa penertiban memerlukan kejelasan pembagian kewenangan agar tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang sesuai.[5]

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada tingkat daerah, pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Kedua peraturan daerah tersebut digunakan

[5] Muhammad Rofi Ramadhan and Hesti Asriwandari, "Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru," no. 1 (2025): 1–8.

untuk menilai kewenangan dan tindakan penertiban terhadap aktivitas perdagangan, sedangkan PP Nomor 18 Tahun 2021 digunakan untuk mengkaji aspek hukum pemanfaatan tanah yang menjadi lokasi kegiatan usaha.

Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam melakukan penataan kawasan yang sebagian lahannya merupakan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Keberadaan pedagang yang sebelumnya menggunakan lahan tersebut sebagai tempat usaha menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum pelaksanaan penertiban, kewenangan pihak yang terlibat, serta kedudukan hukum penggunaan tanah oleh para pedagang. Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji karena penertiban tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan penataan PKL, tetapi juga berhubungan dengan ketentuan hukum pertanahan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah.[6]

Persoalan akibat hukum penertiban berkaitan dengan status tanah sebagai aset PT KAI dan hubungan hukum antara pihak pengelola lahan dengan para pedagang. Sebagian pedagang diketahui memiliki hubungan pemanfaatan lahan secara langsung dengan PT KAI, sedangkan sebagian lainnya menggunakan lahan melalui pihak ketiga. Selain itu, terdapat pedagang yang dasar hubungan pemanfaatan tanahnya belum diketahui secara jelas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlakuan perjanjian pemanfaatan tanah, hak dan kewajiban para pihak, serta kedudukan hukum pedagang setelah dilakukan penertiban. Rencana pengambilalihan atau pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Batang juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu dikaji, terutama

[6] Hedwig Adianto Mau and Mardi Candra, "Analisis Yuridis Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Pada Tanah Perkeretaapian Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum" 4, no. 2 (2025): 699–707.

mengenai hubungan antara status tanah, penggunaan lahan oleh pedagang, dan akibat hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan penertiban.

Penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Pattimura perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Persoalan tersebut berkaitan dengan dasar hukum penertiban, kewenangan aparat, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka analisis yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi dasar untuk mengkaji pelaksanaan penertiban PKL, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait. Selain itu, ketentuan hukum pertanahan menjadi bagian dari kajian untuk mengetahui hubungan antara status tanah aset PT KAI dan pemanfaatannya oleh para pedagang.[7]

Bertolak dari uraian permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang. Penelitian diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan penertiban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya peraturan daerah mengenai penataan PKL dan ketertiban umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah. Penelitian ini juga mengkaji akibat hukum penertiban terhadap kedudukan penggunaan lahan oleh para pedagang, termasuk hubungan pemanfaatan tanah yang sebelumnya berlangsung. Melalui penelitian hukum empiris, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dikaji dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui pelaksanaan

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

penegakan hukum serta akibat hukum penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akibat hukum penertiban Pedagang Kaki Lima di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis akibat hukum penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai penerapan hukum pertanahan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dalam memahami kedudukan hukum pemanfaatan tanah yang menjadi aset badan usaha milik negara serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan penertiban PKL.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Pemerintah Daerah

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penegakan

hukum dan penertiban PKL sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penataan kawasan perdagangan yang berkaitan dengan penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

b. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), khususnya terkait hubungan hukum penggunaan lahan oleh pihak lain serta hak dan kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan penertiban.

c. Bagi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima, mengenai ketentuan hukum dalam penggunaan tanah yang dikelola oleh pihak lain, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta hak dan kewajiban pedagang dalam pemanfaatan lahan dan akibat hukum yang dapat timbul dari pelaksanaan penertiban.[8]

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai *grand theory* yang didukung oleh konsep akibat hukum dan pengaturan hukum pertanahan. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penertiban tersebut.

1. Teori Penegakan Hukum

[8] Amalia Ramadan, Andi Uceng, And Nur Muhammad, "Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Rappang" 17, No. 1 (2025): 114–123.

Teori penegakan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. faktor hukumnya sendiri (substansi hukum),
b. aparat penegak hukum,
c. sarana dan fasilitas,
d. masyarakat, dan
e. budaya hukum.

Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi, tetapi sebagai proses sosial yang bertujuan mewujudkan norma hukum agar efektif berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan milik PT KAI. Kelima faktor tersebut menjadi dasar untuk melihat keberhasilan maupun kendala dalam penertiban, termasuk dari sisi aparat, kondisi sosial ekonomi PKL, serta budaya hukum masyarakat.

2. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum. Konsep ini digunakan untuk menganalisis akibat hukum penertiban PKL di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang, khususnya mengenai kedudukan hukum pedagang dalam pemanfaatan tanah, hubungan hukum antara pedagang dengan pihak terkait, serta hak dan kewajiban setelah pelaksanaan penertiban.[9]

[9] Stasiun Depok Baru, Lenteng Agung, and Dan Tanjung Barat, "Jurnal Hukum & Pembangunan Status Kepemilikan Dan Pemanfaatan Tanah Grondkaart Di" 50, no. 4 (2020), https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.1043.

3. Pengaturan Hukum Pertanahan

Pengaturan hukum pertanahan dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Kedua peraturan tersebut digunakan untuk mengkaji kedudukan hukum dan dasar pemanfaatan tanah yang tercatat sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Analisis dilakukan dengan memperhatikan status hak atas tanah yang dapat dibuktikan serta hubungan hukum pemanfaatannya oleh PKL.

4. Fiqh Siyasah sebagai Perspektif Pendukung

Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Perspektif ini digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang melalui prinsip kemaslahatan, keseimbangan kepentingan, dan pengurangan kemudaratan. Ketiga prinsip tersebut digunakan untuk menilai kebijakan penertiban dengan memperhatikan kepentingan pemerintah, pengelolaan aset PT KAI, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pedagang.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), pelaksanaan penertiban oleh pemerintah daerah, serta persoalan hukum dalam penggunaan ruang untuk kegiatan perdagangan. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 penelitian yang relevan

No	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan

1.	Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002	Metode: Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Hasil: Penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP melalui tahapan sosialisasi, penertiban, dan penindakan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan lokasi relokasi, serta faktor ekonomi yang mendorong PKL tetap berjualan di trotoar.	Persamaan: Sama-sama membahas penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar aturan penggunaan ruang publik. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada trotoar dan Perda Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada penertiban PKL di lahan milik PT KAI (aset negara)
2.	Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.[10]	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL telah mengacu pada Perda No. 8 Tahun 2014, namun	Persamaan: Sama-sama meneliti penertiban PKL dan peran aparat pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Perbedaan: Penelitian tersebut fokus pada peran

[10] Muhammad Zaki Zaidan dan Fitriyah, "Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan," *Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro*, 2023.

		pelaksanaannya belum maksimal karena belum adanya aturan teknis, kurangnya koordinasi antar instansi, serta belum adanya zona berjualan yang jelas.	Satpol PP di kawasan pasar, sedangkan penelitian ini fokus pada penegakan hukum penertiban PKL di lahan milik PT KAI Batang.
3.	Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Diponegoro melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep.[11]	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban PKL berdampak positif pada peningkatan ekonomi dan ketertiban, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi antar instansi, keterbatasan fasilitas, masalah sampah, kemacetan, serta keterbatasan anggaran sehingga diperlukan evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala.	Persamaan: Sama-sama meneliti kebijakan pemerintah dalam penertiban PKL serta pelibatan aparat pemerintah daerah. Perbedaan: Penelitian tersebut fokus pada evaluasi implementasi Perda di Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian ini fokus pada penegakan hukum penertiban PKL di lahan milik PT KAI Batang.

[11] Risca Berliana Fahira, "Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Diponegoro melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep," Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura.

4.	Efektivitas Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Berdasarkan Perspektif Good Governance.[12]	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan model Miles & Huberman. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas program Duncan dan prinsip Good Governance dari United Nations Development Programme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pembinaan PKL tergolong cukup baik dengan capaian partisipasi 73,6% dan tingkat kepatuhan 60,4%. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan rule of law telah berjalan baik, namun partisipasi PKL dalam perumusan kebijakan masih terbatas.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembinaan dan penertiban PKL. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas program pembinaan PKL oleh Satpol PP Kabupaten Gresik dengan menggunakan perspektif *good governance*. Adapun penelitian ini berfokus pada penegakan hukum

[12] Fatqur Rohman, Kristyan Dwijosusilo, and Ika Devy Pramudiana, "The Effectiveness Of Street Vendor Guidance Program By The Civil Service Police Unit Of Gresik" 01, no. 23 (2025): 657–670.

			dalam penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, serta menganalisis akibat hukum penertiban terhadap pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021.
5.	Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang	Metode: Penelitian hukum normatif. Hasil penelitian: Penegakan hukum terhadap PKL dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan daerah. Penelitian juga membahas faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penegakan hukum serta pertimbangan	Penelitian terdahulu membahas penggunaan fasilitas umum di Tanah Abang, sedangkan penelitian Anda mengkaji penertiban PKL di Jalan Pattimura Kabupaten Batang yang berkaitan

	Ketertiban Umum.[13]	terhadap hak pedagang.	dengan pemanfaatan lahan PT KAI.

[13] Dan Supriyanto Selvia Mutiara Agita, Kadar Pamuji, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum" Vol.2 (No. (2020): 614–623.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban penggunaan ruang. Pelaksanaan penertiban umumnya dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pemberian peringatan, hingga tindakan penertiban oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum pedagang, keterbatasan lokasi relokasi, faktor ekonomi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta menunjukkan bahwa penertiban telah dilakukan berdasarkan peraturan daerah, tetapi belum berjalan secara optimal. Penelitian di Pasar Serpong Kota Tangerang Selatan dan Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan penertiban masih menghadapi kendala dalam penerapan kebijakan, penyediaan fasilitas, serta koordinasi antarinstansi. Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap PKL di kawasan Pasar Tanah Abang DKI Jakarta membahas pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Adapun penelitian di Kabupaten Gresik lebih menitikberatkan pada efektivitas program pembinaan PKL. Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan dalam membahas penanganan PKL oleh pemerintah daerah, tetapi memiliki perbedaan pada objek penelitian, fokus permasalahan, dan pendekatan analisis yang digunakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas penegakan hukum dalam penertiban PKL, tetapi juga akibat hukum yang timbul dari penertiban terhadap penggunaan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang dengan menggunakan teori penegakan hukum

Soerjono Soekanto untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mengkaji status hukum lahan PT KAI, dasar pemanfaatannya oleh pedagang, serta akibat hukum penertiban terhadap penggunaan dan penguasaan lahan tersebut dengan memperhatikan ketentuan hukum pertanahan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Penelitian ini terletak pada penggabungan kajian penegakan hukum penertiban PKL dengan analisis akibat hukum terhadap pemanfaatan lahan PT KAI di Kabupaten Batang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan, tetapi juga menelaah kedudukan hukum pedagang yang memanfaatkan lahan PT KAI, baik yang memiliki hubungan perjanjian pemanfaatan lahan maupun yang tidak memiliki dasar penggunaan yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kewenangan penertiban oleh pemerintah daerah, status hukum lahan PT KAI, dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pedagang setelah dilaksanakannya penertiban.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini lebih terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang serta akibat hukum penertiban terhadap pedagang yang memanfaatkan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian

dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum dalam penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang, termasuk kewenangan pihak terkait, proses penertiban, kendala yang dihadapi, serta akibat hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar penertiban dan pemanfaatan tanah, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam peristiwa penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang sebagai objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi penggunaan lahan, hubungan antara pedagang dan pihak pengelola tanah, pelaksanaan penertiban, serta kondisi pedagang setelah penertiban. Ketiga pendekatan tersebut digunakan

secara saling melengkapi untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.[14]

3. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang, khususnya pada lokasi yang digunakan Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan kegiatan usaha di lahan yang dinyatakan sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), Serta instansi terkait yaitu PT KAI, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penertiban serta akibat hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan tersebut.

4. **Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penertiban PKL, yaitu instansi pemerintah daerah, perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta pedagang yang terdampak penertiban. Data primer juga diperoleh melalui observasi di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang untuk mengetahui kondisi lokasi, penggunaan lahan, dan keadaan setelah pelaksanaan penertiban.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang

[14] Elsa Novrima Dewi, Darmini Roza, and Fitra Mulyawan, "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Solok" 9, no. 4 (2026): 764–771.

Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019. Selain itu, digunakan literatur mengenai teori penegakan hukum, konsep akibat hukum, serta pengaturan hukum pertanahan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero).

5. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai dasar dan proses penertiban, kewenangan instansi terkait, kendala pelaksanaan, serta hubungan pemanfaatan lahan antara pedagang dan pihak pengelola tanah.

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang, khususnya lokasi yang sebelumnya digunakan PKL untuk menjalankan kegiatan usaha. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik lahan, penggunaan ruang, serta keadaan kawasan setelah pelaksanaan penertiban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen penertiban yang tersedia, foto kondisi lapangan, serta bahan tertulis lain yang relevan.

Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.[15]

6. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, dipilih, serta dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk mengkaji pelaksanaan penertiban PKL, sedangkan konsep akibat hukum dan ketentuan hukum pertanahan digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta akibat hukum penertiban terhadap para pihak. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fakta penelitian dan ketentuan hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

I. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktis, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisi kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, konsep akibat hukum, serta pengaturan hukum pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, bab ini

[15] Finka Prisina et al., "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan Stabat" 3, no. 1 (2023): 36–46.

membahas kedudukan hukum tanah yang menjadi aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta ketentuan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

II. **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai kondisi dan pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang, hubungan pemanfaatan lahan oleh pedagang, serta pelaksanaan penegakan hukum dalam penertiban PKL. Selain itu, bab ini memuat hasil wawancara dan dokumentasi mengenai peran instansi terkait, kendala pelaksanaan penertiban, serta kondisi pedagang setelah dilakukan penertiban dan penataan.

III. **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian dengan menghubungkan data empiris di lapangan dengan teori penegakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembahasan difokuskan pada penegakan hukum dalam penertiban PKL berdasarkan lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, serta analisis akibat hukum penertiban terhadap kedudukan pemanfaatan tanah, hubungan hukum antara pedagang dengan pihak terkait, dan hak serta kewajiban yang timbul setelah pelaksanaan penertiban. Analisis dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum pertanahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam penertiban PKL.

IV. **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah mengenai penegakan hukum dan akibat hukum penertiban PKL di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, PT

Kereta Api Indonesia (Persero), dan pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penertiban serta pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang. Pelaksanaan penertiban mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pemberian surat peringatan, hingga pembongkaran kios pada 5 Agustus 2026. Ditinjau melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan penertiban telah didukung oleh dasar hukum dan koordinasi antarinstansi. Namun, faktor sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan masih menjadi kendala, terutama berkaitan dengan lokasi relokasi di lantai dua Pasar Batang yang dinilai kurang strategis oleh sebagian pedagang. Penegakan hukum secara administratif telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keberlanjutan usaha pedagang setelah penertiban.

Akibat hukum penertiban Pedagang Kaki Lima di lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang adalah berakhirnya penggunaan fisik lokasi sebagai tempat kegiatan perdagangan bagi seluruh pedagang yang terdampak penertiban. Tanah yang menjadi lokasi penertiban merupakan aset PT KAI yang berdasarkan keterangan hasil penelitian berstatus Hak Pengelolaan (HPL), sehingga pemanfaatannya perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kedudukan hukum pedagang berbeda menurut dasar pemanfaatan tanah,

baik melalui hubungan langsung dengan PT KAI, pihak ketiga, maupun penggunaan yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Penertiban menghentikan kegiatan perdagangan di lokasi tersebut, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus hak dan kewajiban yang masih timbul dari perjanjian sebelumnya. Penyelesaian hubungan hukum tersebut tetap bergantung pada ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Rencana pemanfaatan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan saluran drainase telah memperoleh izin dan dukungan PT KAI. Namun, persetujuan tersebut tidak secara otomatis mengalihkan Hak Pengelolaan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah setelah penertiban tetap memerlukan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan pertanahan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang

 Pemerintah Kabupaten Batang perlu meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pedagang yang terdampak penertiban, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan usaha setelah relokasi. Penyediaan lokasi penataan hendaknya mempertimbangkan aksesibilitas, potensi pembeli, dan kebutuhan pedagang agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan saluran irigasi atau drainase pada tanah PT KAI perlu dilaksanakan berdasarkan izin dan hubungan hukum pemanfaatan tanah yang jelas, dengan memperhatikan ketentuan Hak Pengelolaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

 Satpol PP Kabupaten Batang perlu mempertahankan pelaksanaan penegakan hukum secara bertahap melalui sosialisasi, pembinaan, pemberian surat peringatan, dan tindakan penertiban sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pendekatan persuasif dan humanis perlu terus diterapkan agar pelaksanaan penertiban tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengawasan setelah penertiban juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan lokasi yang telah ditata tidak kembali digunakan sebagai tempat perdagangan yang bertentangan dengan peruntukannya.

3. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi aset perusahaan, khususnya berkaitan dengan hubungan penggunaan tanah oleh pihak lain. Kejelasan perjanjian, jangka waktu pemanfaatan, serta hak dan kewajiban para pihak perlu diperhatikan untuk mencegah timbulnya sengketa setelah penertiban. Selain itu, kerja sama pemanfaatan tanah dengan Pemerintah Kabupaten Batang untuk pembangunan fasilitas umum perlu didukung dengan dokumen hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kewenangan pengelolaan dan penggunaan tanah.

4. Bagi Pedagang Kaki Lima

 Pedagang Kaki Lima perlu memperhatikan status hukum tanah yang digunakan sebagai tempat usaha serta memastikan adanya dasar pemanfaatan yang sah. Pedagang yang memiliki hubungan perjanjian dengan PT KAI maupun pihak ketiga perlu memahami hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut. Selain itu, pedagang diharapkan dapat mengikuti ketentuan penataan lokasi usaha dan memanfaatkan tempat perdagangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan usaha dapat berlangsung secara tertib dan memiliki kepastian hukum.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai penyelesaian hubungan hukum pemanfaatan tanah antara PT KAI dan pedagang setelah penertiban, khususnya yang berkaitan

dengan keberlakuan perjanjian dan kemungkinan timbulnya sengketa. Penelitian juga dapat dikembangkan pada aspek pelaksanaan kerja sama pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan antara PT KAI dan Pemerintah Kabupaten Batang serta dampak relokasi terhadap keberlanjutan usaha pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesianomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Pub. L. No. Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722, Pasal 35–38. (2007).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden," 1960.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2014).

"Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat," 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," No. 244 (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (2021).

"Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas," 2026.

BUKU

Soerjono Soekanto. *Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. 1st Ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

WAWANCARA

Arif, Luqman Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia(Persero) Daerah Operasi 4 Semarang.

Wiyati, Sri. "Hasil Wawancara, Bidang Pengelolaan Pasar Dan Pedagang Kaki Lima." Batang, 17 September 2026, N.D.

"Hasil Wawancara." Batang, 16 September 2026, N.D.

Reno, Bipet Wiwid. "Hasil Wawancara Satpol PP." Batang,18 September 2026, 2026.

Hesti. "Hasil Wawancara Pedagang Kaki Lima." Batang, 20 September, 2026.

WEBSITE

"Tugas Dan Fungsi Pokok Disperindagkop UKM Batang," N.D. Https://Disperindagkop.Batangkab.Go.Id/.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD. "Pemerintah Kabupaten Batang," 2025. Https://Batangkab.Go.Id/.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batang. "Profil Satpol PP Kabupaten Batang," N.D. Https://Satpolpp.Batangkab.Go.Id/?P=1&Id=1.

Bupati, Batang Prov Jawa Tengah. "Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039," 2019. Https://Jdih.Batangkab.Go.Id/File/Peraturan-Daerah-No-13-Tahun-2019-Tentang-Rencana-Tata-Ruang-Wilayah-Kabupaten-Batang-Tahun-2019-2039.Pdf?Utm_Source.

JURNAL

Abidin, Asat, And Arina N Shebubakar. “Penataan Aset Tanah Bekas Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Lokasi Wisata Gili Trawangan” 7, No. January (2024): 86–101.

Adnan, Muhammad Ali, Matius Lewi Sinaga, Vincent Owen Tieson, And Ernita Br. “Legal Certainty Regarding The Right To Build On PT . KAI Land In The City Of Medan” 8, No. 0228 (2026): 719–731.

Amirah, Nabilla. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No . 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasah” 15, No. 1 (2025).

Api, Kereta, Persero Daop, And I X Jember. “Penerapan Perlakuan Akuntansi Pada Aset Tanah Di Pt Kereta Api (Persero) Daop Ix Jember Application” 2, No. 1 (2024): 190–197.

Ardani, Mira Novana, I G A Gangga, And Santi Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Berada Di Atas Hak Pengelolaan Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan” 7, No. November (2020): 195–220.

Azzahra, Khairani Putri, And Rahmat Aripin. “Efektivitas Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pebayan Kota Padang Perspektif Hukum Nasional Dan Daerah,” 2026, 381–389.

Baru, Stasiun Depok, Lenteng Agung, And Dan Tanjung Barat. “Jurnal Hukum & Pembangunan Status Kepemilikan Dan Pemanfaatan Tanah Grondkaart Di” 50, No. 4 (2020). Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol50.No4.1043.

City, Semarang. “Legitimasi Penertiban Bangunan Liar Di Atas Tanah Fasilitas Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang The Legitimacy Of Illegal Building Enforcement On Public Facility Land

By The Civil Service Police Unit Of Semarang City" 5, No. 4 (2026): 1025–1050.

Dewi, Elsa Novrima, Darmini Roza, And Fitra Mulyawan. "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Solok" 9, No. 4 (2026): 764–771.

Fahmi, Miftahul, Iskandar Syukur, And Agus Hermanto. "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung)" 06, No. 03 (2025): 712–720.

Hukum, Jurnal. "Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Benefical Ownership" 26, No. 3 (2024): 635–648.

Ibrahim, Ade. "Praktik Jual Beli Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, No. 2 (2024): 265–276.

Idami, Zahratul. "Factors Affecting Harmony Among Law Enforcement Agencies In Indonesia" 5, No. 1 (2018): 164–181.

"Implikasi Pengadaan Lahan Relokasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Suryokusumo Tlogosari Di Semarang" 12 (2019): 127–133.

Kasus, Studi, Di Kantor, Satuan Polisi, Pamong Praja, And Kabupaten Bojonegoro. "Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro" 6, No. 1 (2023): 32–53.

Kunci, Kata, Pedagang Kaki Lima, And Ruang Terbuka. "Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Sebagai Aktivitas Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Di Kawasan Aloon Aloon Kauman, Kota Semarang Yumna" 13, No. April (2024).

Mau, Hedwig Adianto, And Mardi Candra. “Analisis Yuridis Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Pada Tanah Perkeretaapian Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum” 4, No. 2 (2025): 699–707.

Miftahul Fahmi. “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi,” 2026.

Muzakir, Fohan, And Irhazt Angga Denilza. “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Lhokseumawe Civil Service Police Unit Strategy For Controlling Street Vendors In Lhokseumawe City Corresponding : Fohanm@Gmail.Com Pendahuluan” 03, No. 01 (2025): 70–75.

Nasrul, Oky, Kanun Jurnal, And Ilmu Hukum. “Pemanfaatan Tanah Aset Pt Kereta Api Oleh Pihak Ketiga Land Assets Utilization Of Indonesian Railway Company (Pt Kai) By Third Party” 20, No. 3 (2018): 525–546.

Nugraha, Juniawan Hanif. “Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Pkl Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan Pkl” 10 (2022): 338–351.

Of, Evaluation, T H E Impact, O F Street, Vendors Relocation, Policy In, And Malioboro Yogyakarta City. “Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Evaluation Of The Impact Of Street Vendors Relocation Policy In The Ini Nyatanya Tidak Diimbangi Dengan Kebijakan Untuk Mengakomodasi Keberadaan Ciri Khas Tersendiri , Yakni Terdapat Barisan PKL Yang Memadati Kawasan Ini . Tempat Untuk Berjualan . Lokasi Tersebut Adalah Milik Pemerintah Dan Hak Toko Di Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Mencatat Bahwa Data Terakhir Yang Didapat Terkait Dengan Jumlah PKL Yang Menempati Sepanjang” 01 (2023).

Pahlewi, Rekyan Yogi, Boby Rahman, And Kota Semarang. “Dampak

Penataan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai" 3, No. 2 (2023): 265–279.

Pekanbaru, D I Kota. "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial" 12, No. 6 (2025): 2301–2315.

Pemanfaatan, Dalam, Ruang Publik, Kawasan Pendidikan, D I Belakang, Kentingan Universitas, And Sebelas Maret. "Jurnal Wilayah Dan Kota" 11, No. 01 (N.D.): 40–51.

Pembangunan, Jurnal. "Hubungan Pemilihan Lokasi Dalam Mendorong Peningkatan Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pedagang Keliling Di Sekitar Kawasan Pasar Nangka, Kota Surakarta" 20, No. 1 (2024): 67–81. Https://Doi.Org/10.14710/Pwk.V20i1.49907.

"Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 11 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Akibat Hukumnya," No. 11 (2012): 1593–1602.

"Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanggerang Selatan," N.D.

Plangiten, Novva N. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado," N.D., 48–54.

Pokok, Menurut Undang-Undang, And Agraria Uupa. "Hak - Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Indah Sari" Vol 9 No 1, No. 3 (2020): 15–33.

Ponorogo, Iain. "Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah" 1, No. 2 (2022).

Ponorogo, Keju D I. "Strategi Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam" 2, No. 1

(2022): 63–86.

Prisina, Finka, Abdullah Akhyar Nasution, Universitas Malikussaleh, And Pedagang Kaki Lima. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan Stabat” 3, No. 1 (2023): 36–46.

Putri, Enjelita Esa, And Mira Hasti Hasmira. “Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Pedagang Pasca Relokasi Fase VII Di Pasar Raya Padang” 9 (2026): 435–447.

Ramadan, Amalia, Andi Uceng, And Nur Muhammad. “Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Rappang” 17, No. 1 (2025): 114–123.

Ramadhan, Muhammad Rofi, And Hesti Asriwandari. “Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru,” No. 1 (2025): 1–8.

Rohman, Fatqur, Kristyan Dwijosusilo, And Ika Devy Pramudiana. “The Effectiveness Of Street Vendor Guidance Program By The Civil Service Police Unit Of Gresik” 01, No. 23 (2025): 657–670.

Rongiyati, Sulasi. “Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga,” 2009, 77–90.

Selaras, Mikro, Dengan Tata, Ruang Wilayah, And Kabupaten Batang. “Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Oleh :,” 2014, 33–44.

Selvia Mutiara Agita, Kadar Pamuji, Dan Supriyanto. “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum” Vol.2 (No. (2020): 614–623.

Suhail, Ahmad, Farida Patitingi, Sri Susyanti Nur, And Universitas Hasanuddin. "Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Yang Telah Berakhir Perjanjian Pemanfaatannya" 5, No. 3 (2023): 512–523.

Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam" 3 (2025): 993–999.

"Tinjauan Hukum Islam Pemanfaatan Tanah PT. KAI Oleh Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah Dan Kesejahteraan Ekonomi ." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 SE-Articles (N.D.): 109–119. Https://Doi.Org/10.37968/Jhesy.V4i2.1200.

Ulul, Rindu, Ilmi Sugianto, And Rizki Mustika Trijayanti. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam" 3, No. 1 (2025): 161–176.

Wahidi, Fandi, Andara Isnaini, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, And Article History. "Regulating Street Vendors Through Siya Sah Sharʿiyyah : A Maslahah Based Governance Model For Regional Policy In Indonesia" 3, No. September (2026): 145–157.

Wicaksono, Ridwan. "Habitus Membentur Field Yang Berubah : Sikap Pedagang Kaki Lima Malioboro Terhadap Relokasi Dalam Kerangka Bourdieu" 14, No. 03 (2025): 119–132.

Wijaya, Renata Rahma, And Diana Tantri Cahyaningsih. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Sewa Antara Pemilik Bangunan Dan PT . KAI," 2026, 5575–5580.

Zamroni, Muh, Riza Rahmanita, Alyada Zahra, And Fajar Hasana. "Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'Iyyah Manuthun Bil Maslahah Dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 3 (June 15, 2026): 1–15. Https://Doi.Org/10.59841/Tadhkirah.V3i2.489.

